



BATASAN MENGAMBIL KEUNTUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh

Adanan Murroh Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : adananmurrohnst@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

Humans are creatures of God who have the character and nature of mutual need between one another. This is what is called muamalah. No one can have everything he wants without the help of others. For this reason, God inspired them to trade trades and everything that would be beneficial, one of them by buying and selling.

The Islamic Shari'a encourages people to trade and advocates it as a way to gather fortune, because Islam recognizes productivity because Islam is the last religion that has been perfect and is universal, applies to all humans, all nations and the substance of their teachings brings the goodness of life. In addition, Islam is also an eternal religion (valid from one era to the next) until the Day of Judgment. Islamic teachings regulate all aspects of human life including about trading or doing business even to the procedure for taking legitimate profits.

Kata Kunci; Batasan, Mengambil, Keuntungan, Hukum, dan Islam.

A. Pendahuluan

Dalam perdagangan terdapat manfaat yang besar terhadap produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut. Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakai Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah



dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit.

B. Teknik Mengambil Keuntungan

Batasan mengambil keuntungan dalam berdagang, Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ketika ditanya tentang apakah dalam berdagang ada batasan keuntungan? dan bagaimana hukumnya pemerintah menetapkan harga? Jawaban beliau,

الربح ليس له حدّ ، فإنه من رزق الله عزوجل ، والله تعالى قد يسوق الرزق الكثير للإنسان ، فأحيانا يربح الإنسان في العشرة مائة أو أكثر؛ يكون قد اشترى الشيء بزمان فيه الرخص ثم ترتفع الأسعار فيربح كثيرا ، كما أن الأمر كذلك يكون بالعكس ، قد يشتريها في زمن الغلاء وترخص رخصًا كثيرا ، فلا حدّ للربح الذي يجوز للإنسان أن يربحه

“Keuntungan, tidak ada batasan tertentu. Karena itu termasuk rizki Allah. Terkadang Allah menggelontorkan banyak rizki kepada manusia. Sehingga kadang ada orang yang mendapatkan untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli barang ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang”.

Beliau melanjutkan,

نعم . لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه السلع وتسويقها وبيع على الناس كثيرا فإنه لا يحلّ له ذلك ؛ لأن هذا يُشبهه بيع المضطريعني البيع على المضطر ، لأن الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء ولم يكن موجودا الا عند شخص معين فإنه في حاجة للشراء منه وسوف يشتروا منه ولو زادت عليهم الأثمان ، ومثل هذا يجوز التسعير عليه ، وأن تتدخل الحكومة أو ولاية الأمر فيضربون له ربحًا مُناسبا لا يضره نقصه ، ويمنعونه من الربح الزائد الذي يضرّ غيره

“Jika ada orang yang memonopoli barang, hanya dia yang menjualnya, lalu dia mengambil keuntungan besar-besaran dari masyarakat, maka ini tidak halal baginya. Karena semacam ini sama dengan *bai' al-Mudhthor*, artinya menjual barang kepada orang yang sangat membutuhkan. Karena ketika masyarakat sangat membutuhkan benda tertentu, sementara barang itu hanya ada pada satu orang, tentu mereka akan membeli darinya meskipun harganya sangat mahal. Dalam kasus ini, pemerintah bisa dilakukan pemaksaan harga, dan pemerintah berhak untuk turut campur, dan membatasi keuntungan yang sesuai



baginya, yang tidak sampai merugikannya, dan dia dilarang untuk membuat keuntungan yang lebih, yang merugikan orang lain”¹.

Sulaiman Alu Isa, seorang guru besar di Universitas King Saud juga ketika ditanya tentang adakah batasan keuntungan yang ditetapkan dalam Islam menjawab sebagai berikut :

فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع وقد حده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري ومسلم: “الثلث والثلث كثير” وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.

“Jawaban untuk kasus ini, tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk ihtikar (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli. Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, “Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak.” Dan ini, seperti yang telah saya sebutkan, adalah pendapat sebagian ulama”.

Beliau melanjutkan,

هذا ولا يظهر لي والعلم عند الله تعالى نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص فيبيعها بضعف ما اشتراها به أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه. فهذا الحديث فيه أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.

“Namun menurut saya – Allahu a’lam – tidak ada batasan tertentu untuk harga, hingga tidak boleh dilampaui. Karena seseorang terkadang membeli barang dagangan sangat murah, kemudian dia jual dengan harga berkali lipat dari kulakannya, atau dia tunggu kesempatan yang cocok, lalu dia jual sehingga mendapatkan untung besar. Diriwayatkan Bukhari (3641) dan Abu Daud dalam Sunannya (3384) dari Urwah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Namun oleh Urwah satu dinar itu digunakan untuk membeli 2 ekor kambing. Kemudian satu kambing dijual lagi dengan harga 1 dinar. Sehingga dia pulang dengan membawa 1 dinar dan seekor kambing. Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendoakan keberkahan untuknya.



Andai Urwah ini menjual pasir, dia akan mendapat untung. Dalam hadis ini, Urwah mendapat untuk berlipat. Beliau menjual salah satu kambingnya dengan 1 dinar, padahal dia membeli dengan 1 dinar untuk 2 ekor kambing. Sehingga dia untuk satu kambing. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam merestui perbuatan Urwah, bahkan mendoakannya dengan kebaikan. *Allahu a'lam.*²

Uraian fatwa-fatwa di atas, menyimpulkan bahwa keuntungan adalah bagian dari rizki Allah karena itu Islam tidak membatasi keuntungan perdagangan, boleh saja mengambil keuntungan dua kali lipat sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah selama memenuhi syarat. Barang itu bukan kebutuhan pokok masyarakat, untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan dan keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (*ihtikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal. Konsumen yang membeli barang terlalu mahal, hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak '*khiyar ghabn*' (khiyar karena harga yang sangat tidak layak).

C. Haram Mengambil Keuntungan Lebih 100 %

Seringkali masyarakat mempertanyakan, bolehkan menjual barang dengan keuntungan lebih dari 100%, bahkan sebagian orang beranggapan bahwa mengambil keuntungan lebih dari 100% termasuk kedzaliman bagi konsumen. Sehingga harga jual tidak boleh dua kali lipat dari harga modal yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Karena berbicara tentang hukum, tentu semua ada standarnya, sebagai Mukmin wajib menyadari bahwa standar itu harus kembali kepada dalil atau praktek transaksi yang ada di masa salaf atau keterangan para ulama fikih. Antara harga pasar dan keuntungan ada 2 hal yang perlu dibedakan, yaitu :

1. Harga pasar

Harga pasar adalah standar harga yang berlaku di masyarakat untuk suatu barang tertentu, menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Allah menyebut hari kiamat dengan hari *taghabun*,

ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ

“Itulah hari at-Taghabun.” {Qs. at-Taghabun: 9}

Disebut hari *taghabun* dari kata *ghabn* yang pembodohan, karena orang-orang Mukmin penduduk surga, membodoh-bodohkan penduduk neraka. Al-Qurthubi menyebutkan keterangan Ibnul Arabi,



قال ابن العربي: استدل علماءنا بقوله تعالى: ذلك يوم التغابن على أنه لا يجوز الغبن في المعاملة الدنيوية، لأن الله تعالى خصص التغابن بيوم القيامة “Ibnul Arabi mengatakan, para ulama madzhab kami berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwa tidak boleh melakukan tindakan pembodohan dalam muamalah di dunia. Karena Allah Ta’ala hanya mengkhususkan tindakan saling membodohkan hanya di hari kiamat”.³

Pembodohan dalam transaksi ada dua, yaitu :

1. pembodohan ringan yang ditolerir

Pendapat mayoritas ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa pembodohan tidak ada yang ditoleransi meskipun sedikit.

2. Pembodohan parah yang tidak bisa ditolerir (*al-Ghabn al-Fahisy*).

Manurut Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hambali, transaksi yang mengandung *Ghabn Fahisy* dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat, berapa batasan nilai menjual di atas harga pasar yang terhitung *ghabn fahisy*. Mengenai masalah ini, penulis hanya akan menyebutkan salah satu pendapat saja.

Dalam Fiqh Empat Madzhab disebutkan pendapat Malikiyah,

المالكية – المشهور في المذاهب أنه لا يرد المبيع بالغبن في الربح ولو كان كثيراً فوق العادة إلا في أمور:

Menurut Malikiyah – Yang masyhur menurut berbagai madzhab, bahwa barang yang dibeli tidak dikembalikan dengan sebab *ghabn*(pembodohan) yang menghasilkan keuntungan meskipun melebihi batas normal, kecuali dalam beberapa kejadian,

أحدها: أن يكون البائع والمشتري بالغبن الفاحش وكيلاً أو وصياً، فإذا كان كذلك فإن بيعها وشراءها يرد

Yang pertama, penjual dan pembeli yang mengalami *ghabn fahisy* adalah wakil atau orang yang diberi wasiat. Jika itu yang terjadi maka trasaksinya dibatalkan”.

Kemudian mengenai standar *ghabn fahisy*, sebagian Malikiyah menyatakan,

واختلف في حد الغبن الفاحش فقال بعضهم: إذا بيعت السلعة بزيادة الثلث عن قيمتها، أو بنقص الثلث كان غبناً



Ulama berbeda pendapat mengenai batasan *ghabn fahisy*. Sebagian ulama mengatakan, apabila barang dijual 1/3 lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau 1/3 lebih murah maka terjadi *ghabn*".⁴

Sementara itu, yang difatwakan Syaikh Ibnu Baz rahimahullah bahwa *ghabn fahisy* standarnya kembali kepada urf standar yang berlaku di masyarakat, beliau ditanya, "Apa batasan *ghabn* yang mempengaruhi keabsahan transaksi?" Jawaban Syaikh Ibnu Baz ;

اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك. ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبناً بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبناً؛ حيث يعتبر ضاراً للمشتري

"Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. sebagian mengatakan 1/3, dan yang lain mengatakan kurang dari itu. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, selama masyarakat penyebut itu pembodohan berdasarkan standar mereka, maka bisa berlaku sebagai pembodohan menurut pasar, dimana ini merugikan pembeli". Istilah *ghabn fahisy* di masyarakat kita sering mereka sebut dengan harga 'nuthuk' atau 'menthung'. Kata ini dari bahasa Jawa artinya memukul.

2. Keuntungan

Selanjutnya kita berpindah ke masalah berikutnya yaitu mengambil keuntungan lebih dari 100%. Ada dua riwayat yang tegas menunjukkan bolehnya mengambil keuntungan lebih dari 100%.

a. Hadis dari Urwah al-Bariqi beliau menceritakan,

دَفَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِينَارًا لَأَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَأَشْتَرَيْتُ لَهُ شَاتَيْنِ فَبِعْتُ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنَارٍ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ وَالِدَيْنَارِ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seekor kambing dan uang 1 dinar".

Kemudian akupun menceritakan kejadian itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu beliau mendoakan,



بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفَقَةِ يَمِينِكَ

“Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu.” (HR. Turmudzi 1304, Daruquthni 2861, dan dihasankan Syuaib al-Arnauth)

b. Hadis dari Abdullah Zubair *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau menceritakan,

وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةَ أَلْفٍ ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ
وَسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ

Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170.000, kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair seharga 1.600.000”. {HR. Bukhari 3129}.

Hadis ini diletakkan al-Bukhari dalam kitab shahihnya di Bab, “keberkahan harta orang yang berperang.” Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyimpulkan bolehnya mengambil keuntungan berlipat-lipat dalam jual beli.⁵

Banyak kasus dimana orang bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ketika jual beli. Orang yang pergi ke hutan untuk mencari kayu gaharu, mereka bermodal gergaji, kapak, dst. yang jika dinilai, tidak lebih dari 2 juta. dan ketika dia berhasil mendapat 1 batang gaharu, hasilnya bisa berjuta-juta. Jika dilihat dari modal, keuntungan bisa berlipat-lipat. Dan umumnya unit produksi, bisa menghasilkan keuntungan berlipat-lipat, jika dilihat dari modal. Meskipun hukum ini juga berlaku untuk unit usaha yang lain seperti trader. Biasanya, pembodohan itu banyak terjadi ketika konsumen kurang perhatian terhadap harga pasar atau kurang perhatian melihat situasi barang. Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat, seperti faktor permintaan dan suplay barang atau ketersediaan barang.

Namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis Muslim yang dalam arti tidak bernafsu meraup keuntungan dengan terlalu semangat memanfaatkan kesempatan karena tindakan tersebut dapat memicu terjadinya tindakan *ghabn*. Kesimpulan inilah yang disampaikan Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya sebagai berikut :

ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة , لكن
يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة
غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأخوة الإسلامية

“Keuntungan perdagangan tidak memiliki batasan tertentu. Namun mengikuti kondisi persediaan – permintaan barang, dan ketersediaan barang. Hanya saja dianjurkan bagi para pedagang untuk memberi kemudahan bagi konsumen dalam bertransaksi. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan kelalaian pembeli, kemudian melakukan *ghabn* (pembodohan)



dalam melakukan transaksi jual beli. Sehingga dia harus memperhatikan hak *ukhuwah islamiyah*.⁶

Dari keterangan di atas, menegaskan bahwa dibolehkan mengambil keuntungan lebih dari 100%, tidak dibolehkan menjual barang melebihi harga pasar karena termasuk pembodohan konsumen. Maka keuntungan dari jual beli dibolekan selama tidak menyebabkan harga barang dinaikkan melebihi harga pasar, tidak boleh memanfaatkan kelalaian konsumen terhadap barang karena dapat dikategorikan *ghabn* (pembodohan) jika harga dinaikkan secara tidak normal. Namun, dibolehkan menaikkan harga barang mengikuti perubahan harga pasar karena faktor ketersediaan dan permintaan terhadap barang.

Apabila mengambil keuntungan 100 % saja diharamkan, apalagi mengambil keuntungan dua kali lipat. Setiap orang yang berdagang pasti menginginkan keuntungan dari barang dagangannya. Untuk tujuan ini, seseorang kadang mengambil keuntungan lebih sedikit dari modal, ada yang setengahnya, dan ada pula yang mengambil keuntungan dua kali lipat dari modalnya. Jika seseorang mengambil keuntungan dua kali lipat, bagaimana hukumnya?

Pada dasarnya, setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* berikut;

من اشترى سلعة جازله بيعها برأس المال و بأقل منه و بأكثر منه لقوله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم

“Barangsiapa membeli barang dagangan, maka boleh baginya menjual dengan harga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw, ‘Jika dua barang berbeda jenis, maka kalian juallah sesuai kemauan kalian.’”

Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa sudah dinilai zalim jika mengambil lebih dari 1/3 dari modal. Sebagian lagi berpendapat, jika mengambil keuntungan lebih dari 1/6 dari modal,



maka sudah dinilai menzalimi orang lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Yas-alunaka fi al-Din wa al-Hayah* berikut;

ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد اختلفوا فى تقدير هذا الحد فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى لاغبين فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به العادة.

“Akan tetapi agama melarang pengambilan keuntungan yang jelek, yaitu keuntungan yang melebihi batas yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda pendapat terkait ukuran pengambilan keuntungan yang jelek ini. Sebagian mengatakan, keuntungan yang tidak jelek atau keuntungan yang tidak ada penipuan dan kezaliman adalah keuntungan yang masih berada dalam batas 1/3 dari modal. Sebagian mengatakan, masih dalam batas 1/6 dari modal. Sebagian lagi mengatakan, batasnya ditentukan pada kebiasaan masyarakat.”

D. Standar Keuntungan⁷

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin berkata, “Keuntungan itu tidak dibatasi. Boleh saja diambil keuntungan 10, 20, 25% atau lebih dari itu, asalkan tidak ada pengelabuan dalam jual belinya. Besarnya keuntungan di sini dibolehkan selama tidak ada *ghoban* (pengelabuan).⁸ Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz –*semoga Allah senantiasa merahmati beliau*– ditanya mengenai standar keuntungan syar’i dalam berdagang. Kemudian bolehkah seseorang membeli suatu barang dengan harga 50 riyal lalu ia jual 80 atau lebih dari itu? Jawab beliau *rahimahullah* :

Perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan (menurut syari’at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Adapun jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan harga yang ia inginkan walau dengan keuntungan 30%, 50% atau semisal itu. Ini jika barang tersebut tidak ada standar harga.



Sekali lagi syari'at tidak menetapkan besarnya keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.

Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. Hendaknya ia menetapkan harga dengan harga standar seperti yang orang-orang jual. Kecuali jika ia menjual dengan ia katakan bahwa harga standar demikian dan demikian, sedangkan ia jual dengan harga seperti ini, maka seperti itu tidaklah masalah asalkan ia telah jelaskan sesuai realita atau karena alasan pasar yang jauh. Ketika ia naikkan harga seperti itu, ia sudah jelaskan alasannya.⁹ Lantas bagaimana hukum membatasi harga barang di pasaran? Apakah dibolehkan?

Dalam syari'at Islam dikenal istilah *tas'iir*. Yang dimaksud *tas'iir* adalah membatasi harga barang di pasaran, tidak boleh dijual selain dari harga yang telah ditetapkan. Ada dua macam *tas'iir*:

1. Bila harga barang di pasaran dibatasi dengan zalim. Padahal para pedagang menjual dengan harga yang wajar. Kalaupun ada kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karena besarnya *demand* (permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena terdapat paksaan tanpa jalan yang benar. Dalam hadits Anas bin Malik disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta.”¹⁰

2. Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. Pembatasan harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan tidak logis. Maka orang yang punya wewenang di pasar berhak membatasi harga supaya tidak melonjak tinggi. Pembatasan di sini bertujuan untuk tidak menyusahkan khalayak ramai lantaran kenaikan harga hajat penting



mereka. Dibatasilah dengan harga tertentu, jadinya setiap pedagang harus menjual dengan harga semisal itu. Tatkala harga dibatasi demikian, maka wajib diikuti.¹¹

Batasan Mengambil Untung dalam Bisnis

Ketika menjelang bulan suci Ramadhan, lebaran hari raya idul Fitri dan idul Adha atau hari-hari tertentu lainnya harga-harga barang biasanya melonjak tinggi, bahkan terkadang sampai dalam batas yang tidak masuk akal. Misalkan harga cabai di hari biasa Rp. 20.000 perkilogram, maka pada hari lebaran dapat mencapai Rp. 80.000 per kilogram. Begitupun misalnya atau harga tiket pesawat. Di hari menjelang lebaran, harga tiket pesawat bisa naik hingga 100%, bahkan lebih.

Dalam hukum ekonomi, ketika permintaan meningkat maka harga pun akan naik. Sebaliknya, jika permintaan rendah maka harga akan turun. Pertanyaannya adalah, adakah batasan dalam mengambil keuntungan atau laba dalam Islam?. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pebisnis boleh mengambil untung. Rasulullah SAW. pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di lain kisah, sahabat Zubair ibn ‘Awwam membeli sebidang tanah dengan harga 170.000 kemudian anaknya, Abdullah ibn Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000, artinya Abdullah bin Zubair menjual lebih dari 9 kali lipat.

Walau demikian Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad *mu’awadhah*, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar. Allah berfirman dalam surah Annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

Dalam bisnis, keridaan seseorang tidak boleh dicerai dengan praktik-praktik curang. Seperti adanya sandiwara seolah-olah ada orang yang menawar ketika pembeli akan menawar



barang yang sama. Maka otomatis agar si pembeli untuk mendapatkan barang yang ia inginkan harus membeli dengan harga lebih dari yang ditawarkan oleh si penawar palsu tersebut. Praktik seperti ini disebut dengan *bai' al-najsy*. Tentunya ini diharamkan.

Kasus lainnya dalam lelang. Peserta lelang adalah orang-orang yang sebelumnya telah sekongkol untuk harga pembelian sebuah barang. Praktik-praktik curang lainnya diantaranya monopoli, monopsoni, penguasaan pasar oleh kelompok tertentu saja, persekongkolan, oligopoli, penimbunan harta (*ihthikar*). Memang dalam penetapan harga, semuanya dikembalikan kepada pasar. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah, ketika itu terjadi kenaikan harga yang signifikan. Tingkat beli masyarakat menurun. Para sahabat meminta agar Rasulullah Saw meminta untuk mengintervensi harga pasar. Rasulullah SAW menolak permintaan tersebut. Biarkan pasar yang menentukan harganya.

Walaupun demikian, ulama berpendapat bahwa negara dalam kasus tertentu dapat mengintervensi pasar. Tentunya dengan cara yang diperbolehkan, seperti pengawasan ketat terhadap pelaku-pelaku usaha. Etika lainnya bagi konsumen adalah mengetahui harga pasar dan objek yang akan dia beli. Rasulullah melarang orang kampung membeli barang dari orang kota. Karena bisa jadi orang kampung tersebut tidak paham harga pasar. Sehingga sangat besar kemungkinan ia tertipu. Untuk itu penentuan harga juga tidak boleh menyalahi harga pasar yang berlaku.

E. Penutup

Islam tidak memberikan batasan tertentu dalam mengambil untung. Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, sedangkan bagi konsumen harus memahami produk dan harga yang dibutuhkan. Jadilah pebisnis yang jujur dan konsumen yang cerdas

DAFTAR PUSTAKA

- Uha, Ismail Nawawi,. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.



Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Fatawa Islamiyah, 2/759

Fatawa wa Istisyarat Mauqi' Islam al-Yaum, 3/2/1424

Tafsir al-Qurthubi, 18/138

al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, 2/255

Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, volume 5/VII – *Tahdid Arbah Tujjar*, Dr. Yusuf Qardhawi

Fatwa Lajnah Daimah, yang ditanda-tangan Syaikh Ibnu Baz, Fatwa no. 6161.

HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi

Al Mukhtashor fil Mu'amalaat, hlm. 25-26

Wibsite :

<https://pengusahamuslim.com/3897-batasan-mengambil-keuntungan-dalam-islam.html>

<https://konsultasisyariah.com/29723-keuntungan-tidak-boleh-lebih-dari-100.html>

<https://bincangsyariah.com/kalam/batasan-mengambil-untung-dalam-bisnis/>

<https://bincangsyariah.com/kalam/mengambil-keuntungan-dua-kali-lipat-bagaimana-hukumnya/>

<https://rumaysho.com/7393-berapa-persen-standar-keuntungan.html>

End Note :

¹Fatawa Islamiyah, 2/759

²Fatawa wa Istisyarat Mauqi' Islam al-Yaum, 3/2/1424

³Tafsir al-Qurthubi, 18/138

⁴*al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 2/255

⁵Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, volume 5/VII – *Tahdid Arbah Tujjar*, Dr. Yusuf Qardhawi

⁶Fatwa Lajnah Daimah, yang ditanda-tangan Syaikh Ibnu Baz, Fatwa no. 6161.

⁷<https://rumaysho.com/7393-berapa-persen-standar-keuntungan.html>

⁸Fathu Dzil Jalali wal Ikram, 9: 280

⁹<http://www.binbaz.org.sa/mat/19167>

¹⁰HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

¹¹ Al Mukhtashor fil Mu'amalaat, hlm. 25-26